



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Alias Adek;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /30 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Dusun VI Desa Secanggang
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 28 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Alias Adek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian Als Adek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah jacket sweter lengan panjang warna orange merek bombogie.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek fake smile.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek davitek.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek.
 - 1 (satu) buah kondom handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bani

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SOPIAN Alias ADEK, pada hari Rabu tanggal 09 bulan November tahun 2022, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Anak Saksi Reza Astadi yang sedang berada dirumahnya di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat mendapat telpon dari Anak Saksi Seruni dan meminta tolong untuk menjemputnya di Gang Jati Desa Tanjung Ibus, lalu Anak Saksi Reza pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra dan singgah di rumah korban Yogi Ardian dengan tujuan untuk mengajak korban Yogi Ardian menemani Anak Saksi Reza menjemput Anak Saksi Seruni, kemudian Anak Saksi Reza dan korban Yogi bertemu dengan Anak Saksi Seruni dan Anak Saksi Amelia Putri, lalu pergi menuju rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang, pada saat di perjalanan Anak Saksi Reza dan korban Yogi sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan roti, lalu mereka sampai di rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang dan mereka duduk di rumah tersebut, setelah itu korban Yogi mengajak Anak Saksi Reza untuk pulang dengan mengatakan "PULANG YOK JA, AKU MAU NENGOK KEBUN KU", lalu Anak Saksi Reza menjawab "SEBENTAR LAGI", dan korban Yogi diam sambil bermain HP, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib korban Yogi mengajak Anak Saksi Reza pulang dengan mengatakan "PULANG YOK", dan Anak Saksi Reza menjawab "SEBENTAR LAGI", lalu korban Yogi mengatakan "PULANG LA AKU" sambil berjalan kaki, dan Anak Saksi Reza mengatakan "KEMANA KAU LEK" dan tidak dijawab oleh korban Yogi, kemudian Anak Saksi Amelia mengatakan "KEJAR KAWAN MU ITU" dan Anak Saksi Reza menjawab "BIARIN SAJA SITU, DIA SEDANG SUNTUK", setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib Terdakwa Sopian Als Adek sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat korban Yogi yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan "MANA BANG" korban Yogi menjawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAU PULANG" dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan "MAU PULANG KEMANA" korban Yogi menjawab "MAU PULANG KEKACANGAN", lalu Terdakwa mendatangi korban Yogi dan mengatakan "SIAPA NAMAMU BANG" korban Yogi menjawab "ARDI BANG" dan Terdakwa menanyakan lagi "NGAPAI KAU PULANG" korban Yogi menjawab "AKU BERANTEM SAMA TEMANKU MAKANYA AKU PULANG" dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju korban Yogi dan menduga di saku tersebut adalah uang lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada korban Yogi "DARI PADA KAU PULANG YOK IKUT AKU DIPELANTAR" dan korban Yogi ikut dan tidak menjawab, kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher korban Yogi dengan kekerasan sambil memiting leher korban Yogi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menjatuhkan korban Yogi ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher korban Yogi dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat korban Yogi sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki korban Yogi merontah, lalu Terdakwa kepit kaki korban Yogi dengan menggunakan kakinya hingga korban Yogi tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai korban Yogi terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat korban Yogi sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada di saku baju korban Yogi, dan ternyata hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku korban Yogi tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan korban Yogi begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, perawakan sedang, wama kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lurus, hitam dan pendek.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka luka memar pada pipi, hidung, dagu dan dada, dijumpain luka lecet pada leher, dijumpai darah buih halus bercampur darah keluar dari hidung dan mulut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan permukaan otak besar, dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang, dijumpai pasir pada saluran makan atas dan saluran nafas atas dan bawah, dijumpai bintik perdarahan pada paru kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat trauma numpul pada kepala disertai adanya tanda tanda mati tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOPIAN Alias ADEK, pada hari Rabu tanggal 09 bulan November tahun 2022, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Anak Saksi Reza Astadi yang sedang berada dirumahnya di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat mendapat telpon dari Anak Saksi Seruni dan meminta tolong untuk menjemputnya di Gang Jati Desa Tanjung Ibus, lalu Anak Saksi Reza pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra dan singgah di rumah korban Yogi Ardian dengan tujuan untuk mengajak korban Yogi Ardian menemani Anak Saksi Reza menjemput Anak Saksi Seruni, kemudian Anak Saksi Reza dan korban Yogi bertemu dengan Anak Saksi Seruni dan Anak Saksi Amelia Putri, lalu pergi menuju rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang, pada saat di perjalanan Anak Saksi Reza dan korban Yogi sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan roti, lalu mereka sampai di rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang dan mereka duduk di rumah tersebut, setelah itu korban Yogi mengajak Anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza untuk pulang dengan mengatakan "PULANG YOK JA, AKU MAU NENGOK KEBUN KU", lalu Anak Saksi Reza menjawab "SEBENTAR LAGI", dan korban Yogi diam sambil bermain HP, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib korban Yogi mengajak Anak Saksi Reza pulang dengan mengatakan "PULANG YOK", dan Anak Saksi Reza menjawab "SEBENTAR LAGI", lalu korban Yogi mengatakan "PULANG LA AKU" sambil berjalan kaki, dan Anak Saksi Reza mengatakan "KEMANA KAU LEK" dan tidak dijawab oleh korban Yogi, kemudian Anak Saksi Amelia mengatakan "KEJAR KAWAN MU ITU" dan Anak Saksi Reza menjawab "BIARIN SAJA SITU, DIA SEDANG SUNTUK", setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib Terdakwa Sopian Als Adek sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat korban Yogi yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan "MANA BANG" korban Yogi menjawab "MAU PULANG" dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan "MAU PULANG KEMANA" korban Yogi menjawab "MAU PULANG KEKACANGAN", lalu Terdakwa mendatangi korban Yogi dan mengatakan "SIAPA NAMAMU BANG" korban Yogi menjawab "ARDI BANG" dan Terdakwa menanyakan lagi "NGAPAI KAU PULANG" korban Yogi menjawab "AKU BERANTEM SAMA TEMANKU MAKANYA AKU PULANG" dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju korban Yogi dan menduga di saku tersebut adalah uang lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada korban Yogi "DARI PADA KAU PULANG YOK IKUT AKU DIPELANTAR" dan korban Yogi ikut dan tidak menjawab, kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher korban Yogi dengan kekerasan sambil memiting leher korban Yogi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menjatuhkan korban Yogi ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher korban Yogi dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat korban Yogi sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki korban Yogi merontah, lalu Terdakwa kepit kaki korban Yogi dengan menggunakan kakinya hingga korban Yogi tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai korban Yogi terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yogi sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada disaku baju korban Yogi, dan ternyata hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku korban Yogi tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan korban Yogi begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 wib, di Plantaran Ikan samping rumah Saksi Hermawan di Dusun Kehutanan Desa Secanggang, Terdakwa menawarkan HP merek Vivo warna merah kepada Saksi Ardi Syahputra, Saksi Abadi Sanjaya dan Saksi Hermawan dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena HP Vivo tersebut dalam keadaan mati, lalu Saksi Hermawan memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, perawakan sedang, wama kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lurus, hitam dan pendek.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka luka memar pada pipi, hidung, dagu dan dada, dijumpai luka lecet pada leher, dijumpai darah buih halus bercampur darah keluar dari hidung dan mulut.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan permukaan otak besar, dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang, dijumpai pasir pada saluran makan atas dan saluran nafas atas dan bawah, dijumpai bintik perdarahan pada paru kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat trauma numpul pada kepala disertai adanya tanda tanda mati tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SOPIAN Alias ADEK, pada hari Rabu tanggal 09 bulan November tahun 2022, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Anak Saksi Reza Astadi yang sedang berada dirumahnya di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat mendapat telpon dari Anak Saksi Seruni dan meminta tolong untuk menjemputnya di Gang Jati Desa Tanjung Ibus, lalu Anak Saksi Reza pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra dan singgah di rumah Anak korban Yogi Ardian dengan tujuan untuk mengajak Anak korban Yogi Ardian menemani Anak Saksi Reza menjemput Anak Saksi Seruni, kemudian Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi bertemu dengan Anak Saksi Seruni dan Anak Saksi Amelia Putri, lalu pergi menuju rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang, pada saat di perjalanan Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan roti, lalu mereka sampai di rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang dan mereka duduk di rumah tersebut, setelah itu Anak korban Yogi mengajak Anak Saksi Reza untuk pulang dengan mengatakan “PULANG YOK JA, AKU MAU NENGOK KEBUN KU”, lalu Anak Saksi Reza menjawab “SEBENTAR LAGI”, dan Anak korban Yogi diam sambil bermain HP, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Anak korban Yogi mengajak Anak Saksi Reza pulang dengan mengatakan “PULANG YOK”, dan Anak Saksi Reza menjawab “SEBENTAR LAGI”, lalu Anak korban Yogi mengatakan “PULANG LA AKU” sambil berjalan kaki, dan Anak Saksi Reza mengatakan “KEMANA KAU LEK” dan tidak dijawab oleh Anak korban Yogi, kemudian Anak Saksi Amelia mengatakan “KEJAR KAWAN MU ITU” dan Anak Saksi Reza menjawab “BIARIN SAJA SITU, DIA SEDANG SUNTUK”, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib Terdakwa Sopian Als Adek sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat Anak korban Yogi yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan “MANA BANG” Anak korban Yogi menjawab “MAU PULANG” dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan “MAU PULANG KEMANA” Anak korban Yogi menjawab “MAU

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG KEKACANGAN", lalu Terdakwa mendatangi Anak korban Yogi dan mengatakan "SIAPA NAMAMU BANG" Anak korban Yogi menjawab "ARDI BANG" dan Terdakwa menanyakan lagi "NGAPAI KAU PULANG" Anak korban Yogi menjawab "AKU BERANTEM SAMA TEMANKU MAKANYA AKU PULANG" dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju Anak korban Yogi dan menduga di saku tersebut adalah uang lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada Anak korban Yogi "DARI PADA KAU PULANG YOK IKUT AKU DIPELANTAR" dan Anak korban Yogi ikut dan tidak menjawab, kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher Anak korban Yogi dengan kekerasan sambil memiting leher Anak korban Yogi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menjatuhkan Anak korban Yogi ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher Anak korban Yogi dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat Anak korban Yogi sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki Anak korban Yogi merontah, lalu Terdakwa kepit kaki korban Yogi dengan menggunakan kakinya hingga korban Yogi tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai korban Yogi terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat korban Yogi sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada di saku baju korban Yogi, dan ternyata hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku korban Yogi tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan korban Anak Yogi begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 wib, di Plantaran Ikan samping rumah Saksi Hermawan di Dusun Kehutanan Desa Secanggang, Terdakwa menawarkan HP merek Vivo warna merah kepada Saksi Ardi Syahputra, Saksi Abadi Sanjaya dan Saksi Hermawan dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena HP Vivo tersebut dalam keadaan mati, lalu Saksi Hermawan memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak korban Yogi Ardian masih berumur 17 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-03072013-0256 menerangkan bahwa di Secanggang pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2005 telah lahir YOGI ARDIAN anak ketiga laki-laki dari Ayah Banik dan Ibu Turini yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 03 bulan Juli 2013 dan di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Ruswin, S.H., dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1205092905090019 dengan Nama Kepala Banik;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, perawakan sedang, wama kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lurus, hitam dan pendek.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka luka memar pada pipi, hidung, dagu dan dada, dijumpain luka lecet pada leher, dijumpai darah buih halus bercampur darah keluar dari hidung dan mulut.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan permukaan otak besar, dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang, dijumpai pasir pada saluran makan atas dan saluran nafas atas dan bawah, dijumpai bintik perdarahan pada paru kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat trauma numpul pada kepala disertai adanya tanda tanda mati tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, di Dsn III Parit Pempa Desa Secanggang Kabupaten Langkat, saat itu anak Saksi yang bernama Yogi Ardian mau pergi main dengan temannya I alu Saksi mengizinkannya dan Anak korban Yogi Ardian pergi meninggalkan rumah dengan temannya yang bernama Reza dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 0 6.00 Wib pagi Saksi melihat kedalam kamar Anak korban Yogi Ardian dan Anak korban Yogi Ardian tersebut tidak ada didalam kamar lalu Saksi tanya kan kepada istri Saksi lalu istri Saksi bilang coba lihat dipondok dan Saksi l ihat dipondok sekitar 1,5 Km dari Rumah Saksi dan dipondok pun tidak ad a Saksi lihat lalu Saksi pulang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada seorang mayat laki-laki di secanggang lalu Saksi merasa was was dan pergi ke secanggang memastikan mayat tersebut karna Anak korban Yogi Ardian mayat tersebut sudah dibawa kepuskesmas lalu Saksi kepuskesma s dan Saksi lihat dan merasa terkejut bahwa mayat tersebut adalah Anak korban Yogi Ardian yang sudah terbaring dipuskesmas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebanyak Anak korban Yogi Ardian te rsebut meninggal itulah sebabnya Anak korban Yogi Ardian tersebut diotop si ke Rs Bayangkra Medan apa sebabnya Anak korban Yogi Ardian terseb ut meninggal dunia;
 - Bahwa saat Anak korban Yogi Ardian pergi pamit tidak ada bawa barang sesuatu hanya HPnya yang Anak korban Yogi Ardian bawa dan sewaktu Anak korban Yogi Ardian ditemukan HP nya tersebut tidak ada lagi disitu S aksi merasa curiga bahwa Saksi lihat wajah anak Saksi tersebut memar se muanya;
 - Bahwa setahu Saksi Anak korban Yogi Ardian tidak mempunyai musuh;
 - Bahwa saat itu Anak korban Yogi Ardian ditemukan dipinggir sungai di S ecanggang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melintas di jalan umum di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggan g dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi melintas Sak si melihat ada warga ramai berkerumun dipinggiran sungai di Dusun terseb ut dan kemudian Saksi berhenti dan ternyata ada mayat seorang laki laki (Anak korban Yogi Ardian) yang sudah dalam keadaan meninggal dunia y

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang berada dipinggir sungai dengan memakai baju switer lengan panjang warna orange, kaos kuning dan celana biru dan tidak lama petugas polisi datang dan membawa mayat tersebut kepuskesmas Secanggang;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Anak korban Yogi Ardian meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak korban Yogi Ardian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi Amalia Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu teman Saksi yang bernama Reza dan berboncengan dengan Anak korban Yogi Ardian dengan mengendarai sepeda motor dan Seno berboncengan dengan Saksi dan Seruni Fitri kami boceng tiga dan sesampainya di rumah Saksi kami duduk diteras belakang rumah Saksi, teman Saksi Seruni Fitri dengan Reza duduk di bahu jalan atau dipinggir jalan sedangkan Anak korban Yogi Ardian duduk di sebelah Reza, dan setelah tidak berapa lama Anak korban Yogi Ardian mengajak pulang Reza dan Reza sebentar lagi lalu Anak korban Yogi Ardian diam saja sambil main Hp dan tidak berapa lama sekira pukul 22.30 Wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Reza kembali untuk pulang namun Reza belum mau pulang dan setelah itu Anak korban Yogi Ardian langsung pulang sendirian dengan jalan kaki;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi bilang kepada Reza biar dikejar si Anak korban Yogi Ardian tersebut namun Reza bilang biarin saja katanya lalu selang beberapa menit keluarga Saksi menegur Saksi dan teman Saksi Seruni agar masuk kerumah karena sudah larut malam lalu Reza dan Seno pun pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib pagi kawan Saksi Seruni memberitahukan Saksi bahwa ada mayat namun Seruni tidak tahu siapa yang ditemukan mayat tersebut namun tidak lama petugas polisi datang kerumah Saksi dan memberitahukan ada mayat yang ditemukan dipinggir sungai sambil menunjukkan fotonya dan Saksi terkejut bahwa foto yang ditunjukkan tersebut adalah Anak korban Yogi Ardian yang baru semalam dari rumah Saksi, lalu Saksi, Seruni dan petugas polisi tersebut pergi kepuskesmas untuk melihat mayat laki laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Anak korban Yogi Ardian meninggal;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Yogi Ardian pergi pamit tidak ada bawa barang sesuatu hanya HPnya yang dia bawa dan sewaktu Anak korban Yogi Ardian di temukan HP nya tersebut tidak ada lagi disitu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Saruni Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu teman Saksi yang bernama Reza dan berboncengan dengan Anak korban Yogi Ardian dengan mengenderai sepeda motor dan Seno berboncengan dengan Saksi dan Amelia Putri kami boceng tiga dan sesampainya di rumah Saksi Amelia Putri kami duduk diteras belakang rumah Amelia Putri, teman Saksi dengan Reza duduk dibahu jalan atau di pinggir jalan sedangkan korban Yogi Ardian duduk disebelah Reza, dan setelah tidak berapa lama Anak korban Yogi Ardian mengajak pulang Reza dan Reza bilang sebentar lagi lalu Anak korban Yogi Ardian diam saja sambil main Hp dan tidak berapa lama sekira pukul 22.30 Wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Reza kembali untuk pulang namu Reza belum mau pulang;
 - Bahwa setelah itu Anak korban Yogi Ardian langsung pulang sendirian dengan jalan kaki dan tidak berapa lama Saksi bilang kepada Reza biar dikejutkan si Anak korban Yogi Ardian tersebut namun Reza bilang biarin saja katanya lalu selang beberapa menit keluarga Amelia Putri menegur dan Saksi Amelia Putri agar masuk kerumah karna sudah larut malam lalu Reza dan Seno pun pergi meninggalkan rumah Amelia Putri;
 - Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib pagi Saksi memberitahukan Amelia Putri bahwa ada mayat namun Saksi tidak tahu siapa yang ditemukan mayat tersebut namun tidak lama petugas polisi datang kerumah Amelia Putri dan memberitahukan ada mayat yang ditemukan dipinggir sungai sambil menunjukkan fotonya dan Saksi terkejut bahwa foto yang ditunjukkan tersebut adalah Anak korban Yogi Ardian yang baru semalam dari rumah Amelia Putri, lalu Saksi, dan Amelia Putri dan petugas polisi tersebut pergi ke puskesmas untuk melihat mayat laki laki tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Anak korban Yogi Ardian meninggal;
 - Bahwa Anak korban Yogi Ardian pergi pamit tidak ada bawa barang sesuatu hanya HPnya yang dia bawa dan sewaktu Anak korban Yogi Ardian di temukan HP nya tersebut tidak ada lagi disitu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Reza Astadi Darma Alias Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu Saksi dengan teman teman pergi kerumah Amelia Putri lalu Saksi dan berboncengan dengan Anak korban Yogi Ardian dengan menaiki sepeda motor dan Seno berboncengan dengan Seruni Fitri dan Amelia Putri boceng tiga dan sesampainya di rumah Saksi Amelia Putri kami duduk diteras belakang rumah Amelia Putri, Saksi dengan teman teman duduk di bahu jalan atau dipinggir jalan sedangkan Anak korban Yogi Ardian duduk disebelah Saksi, dan setelah tidak berapa lama Anak korban Yogi Ardian mengajak pulang Saksi dan Saksi bilang sebentar lagi lalu Anak korban Yogi Ardian diam saja sambil main Hp;
 - Bahwa tidak berapa lama sekira pukul 22.30 Wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Saksi kembali untuk pulang namu Saksi belum mau pulang dan setelah itu Anak korban Yogi Ardian langsung pulang sendirian dengan jalan kaki dan tidak berapa lama Amelia Putri bilang kepada Saksi biar dikejar si Anak korban Yogi Ardian tersebut namun Saksi bilang biarin saja, lalu selang beberapa menit keluarga Amelia Putri menegur dan Saruni Fitri agar masuk kerumah karna sudah larut malam lalu Saksi dan Seno pun pergi meninggalkan rumah Amelia Putri, kemudian hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib pagi Saksi terkejut bahwa ada mayat yang ditemukan dipinggir sungai lalu Saksi pergi ke puskesmas untuk melihat mayat laki laki tersebut dan Saksi terkejut bahwa laki laki yang ditemukan dipinggir sungai tersebut adalah teman Saksi Anak korban Yogi Ardian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Anak korban Yogi Ardian meninggal;
 - Bahwa Anak korban Yogi Ardian pergi pamit tidak ada bawa barang sesuatu hanya HPnya yang dia bawa dan sewaktu Anak korban Yogi Ardian ditemukan HP nya tersebut tidak ada lagi disitu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi Hapiz Hadi Suseno Alias Seno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu Saksi dengan teman teman pergi kerumah Amelia Putri lalu S

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi Reza dan berboncengan dengan Anak korban Yogi Ardian dengan mengendarai sepeda motor dan Seno berboncengan dengan Seruni Fitri dan Amelia Putri boceng tiga dan sesampainya di rumah Saksi Amelia Putri kami duduk di teras belakang rumah Amelia Putri, Saksi dengan teman teman duduk di bahu jalan atau dipinggir jalan sedangkan Reza duduk di sebelah Saksi, dan setelah tidak berapa lama Reza mengajak pulang Saksi dan Saksi Reza bilang sebentar lagi lalu Anak korban Yogi Ardian dia m saja sambil main Hp dan tidak berapa lama sekira pukul 22.30 Wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Saksi Reza kembali untuk pulang namun Saksi Reza belum mau pulang dan setelah itu Anak korban Yogi Ardian langsung pulang sendirian dengan jalan kaki;

- Bahwa tidak berapa lama Amelia Putri bilang kepada Saksi Reza biar di kejar si Anak korban Yogi Ardian tersebut namun Saksi Reza bilang biarin saja katanya lalu selang beberapa menit keluarga Amelia Putri menegur dan Saruni Fitri agar masuk kerumah karna sudah larut malam lalu Saksi dan Seno pun pergi meninggalkan rumah Amelia Putri;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib pagi Saksi terkejut bahwa ada mayat yang ditemukan dipinggir sungai lalu Saksi pergi ke puskesmas untuk melihat mayat laki laki tersebut dan Saksi terkejut bahwa laki laki yang ditemukan dipinggir sungai tersebut adalah teman Saksi Anak korban Yogi Ardian;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Anak korban Yogi Ardian meninggal;
- Bahwa Anak korban Yogi Ardian pergi pamit tidak ada bawa barang sesuatu hanya HPnya yang dia bawa dan sewaktu Anak korban Yogi Ardian ditemukan HP nya tersebut tidak ada lagi disitu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Abadi Sanjaya Alias Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 21.10 wib, di Dsn Kehutanan di Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu Saksi sedang duduk dan pada saat itu Terdakwa dengan Aar dan Iwan dan mengobrol biasa dan tidak berapa lama Terdakwa pergi meninggalkan kami dan Saksi tidak tahu kenapa tiba tiba pergi meninggalkan kami dan sampai saat itu Saksi tidak pernah jumpa lagi dengan Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak korban Yogi Ardian tersebut meninggal dunia;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 8. Saksi Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berada di Polsek secanggang mendapat informasi dari warga bahwa ada mayat yang ditemukan dipinggir sungai di Dusun VI Desa Secanggang Kec,Secanggang Kab.Langkat dan pada saat itu Saksi dan Rekan langsung kelokasi dan benar ada seorang laki laki dengan menggunakan pakaian baju jaket switer warna orange , baju kaos warna kuning dan celana dalam warna biru dan lalu kami mengamankan di TKP tersebut dan angkat mayat tersebut dan membawanya kePuskesmas secanggang karena tidak ada ditemukan identitas mayat tersebut, lalu tidak lama ada seorang laki laki bernama Banik dan mengakui bahwa anak yang meninggal tersebut adalah anaknya yang bernama Yogi Ardian lalu kami membawa mayat tersebut ke RSUD Bayang kari di Medan untuk di Otopsi dan orang tua Anak korban Yogi Ardian memberitahu bahwa sewaktu Anak korban Yogi Ardian meninggalkan rumah ada membawa HP warna merah;
 - Bahwa lalu setelah itu kami selidiki atas meninggalnya Anak korban Yogi Ardian tersebut lalu ada informasi bahwa ada salah satu warga yang bernama Sopian Alias adek (Terdakwa) menawarkan sebuah HP merek VI VO warna merah lalu kami tanggal 12 Nopember 2022 kami berhasil menangkap Terdakwa tersebut dan langsung membawanya kePolsek Secanggang untuk diperiksa;
 - Bahwa Hp Anak korban Yogi Ardian dari Keterangan Terdakwa diberikannya kepada Atan dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan rekan mencari ATAN dan Atan tidak ada lagi ditempat lalu Saksi dan rekan minta tolong kepada Kepala Dusun Sulaiman untuk mendatangi keluarga Atan tujuan untuk mendapatkan HP warna merah itu dan tidak berapa lama Kepala Dusun datang sambil membawa HP warna tersebut dan menyatakan bahwa HP tersebut didapat oleh adik kandung Atan;
 - Bahwa Saksi lihat mata sebelah kiri pada Anak korban Yogi Ardian adalah merah memar, mulut dan hidung mengeluarkan buih;
 - Bahwa sewaktu itu HP tersebut tidak hidup lagi dan dan kartu memori tidak ada lagi dan HP tersebut rusak dan sudah mati;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



9. Saksi Hermawan Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.30 wib, di rumah Saksi Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu teman Saksi yang bernama AAr dan Jaya duduk lalu tiba tiba Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi sebuah HP merk Vivo warna merah lalu Saksi suruh si AAr untuk mengecek HP tersebut dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa HP siapa ini lalu Terdakwa jawab HP kucuri punya orang Tran bercewek Hilir lalu Saksi cek HP tersebut memang sudah tidak hidup lagi dan sudah mati lalu Saksi tidak mau membayar HP tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan HP tersebut di rumah Saksi dan Terdakwa meminta Sabu kepada Saksi lalu Saksi memberikan sabu paket kecil kepada Terdakwa lalu keesokan harinya T erdakwa datang kerumah Saksi dan menyatakan gimana HP tersebut lalu Saksi bilang ambil saja HP tersebut lalu HP tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dari situ Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa HP tersebut adalah HP merek VIVO warna merah;
- Bahwa Saksi tidak jadi beli HP tersebut pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat Anak korban Yogi Ardian yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan "MANA BANG" Anak korban Yogi Ardian menjawab "MAU PULANG" dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan "MAU PULANG KEMANA" Anak korban Yogi Ardian menjawab "MAU PULANG KEKACANGAN", lalu Terdakwa mendatangi Anak korban Yogi Ardian dan mengatakan "SIAPA NAMAMU BANG" Anak korban Yogi Ardian menjawab "ARDI BANG" dan Terdakwa menanyakan lagi "NGAPAI KAU PULANG" Anak korban Yogi Ardian menjawab "AKU BERANTEM SAMA TEMANKU MAKANYA AKU PULANG" dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju Anak korban Yogi Ardian dan menduga di saku tersebut adalah uang lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada Anak korban Yogi Ardian "DARI PADA KAU PULANG YOK IKUT AKU DIPELANTAR" dan Anak korban Yogi Ardian ikut dan tidak menjawab;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher Anak korban Yogi Ardian dengan kekerasan sambil memiting leher Anak korban Yogi Ardian;
 - Bahwa Terdakwa memiting Anak korban Yogi Ardian tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menjatuhkan Anak korban Yogi Ardian ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher Anak korban Yogi Ardian dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat Anak korban Yogi Ardian sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki Anak korban Yogi Ardian merontah, lalu Terdakwa kepit kaki Anak korban Yogi Ardian dengan menggunakan kakinya hingga Anak korban Yogi Ardian tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai Anak korban Yogi Ardian terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat Anak korban Yogi Ardian sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada disaku baju Anak korban Yogi Ardian;
 - Bahwa yang Terdakwa temukan dari Anak korban Yogi Ardian hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku Anak korban Yogi Ardian tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan Anak korban Yogi Ardian begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;;
 - Bahwa HP Anak korban Yogi Ardian tersebut Terdakwa tawarkan jual kepada Saksi Hermawan dan karena HP tersebut tidak hidup lagi maka H P tersebut Terdakwa tinggalkan dirumahnya dan keesokan harinya Terdakwa kerumah Hermawan lagi dan menanyakan apakah HP tersebut sudah hidup namun HP tersebut tidak hidup lagi dan Saksi Hermawan memberikan kembali HP tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada minta sabu kepada Saksi Hermawan;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau korban meninggal dunia sewaktu Terdakwa tinggalkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada selisih paham dengan Anak korban Yogi Ardian pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah jacket sweter lengan panjang warna orange merek bombogie, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek fake smile, 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek davitek, 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah kondom handphone, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Anak Saksi Reza Astadi yang sedang berada dirumahnya di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat mendapat telpon dari Anak Saksi Seruni dan meminta tolong untuk menjemputnya di Gang Jati Desa Tanjung Ibus, lalu Anak Saksi Reza pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra dan singgah di rumah Anak korban Yogi Ardian dengan tujuan untuk mengajak Anak korban Yogi Ardian menemani Anak Saksi Reza menjemput Anak Saksi Seruni, kemudian Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi Ardian bertemu dengan Anak Saksi Seruni dan Anak Saksi Amelia Putri, lalu pergi menuju rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang;
- Bahwa pada saat di perjalanan Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi Ardian sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan roti, lalu mereka sampai di rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang dan mereka duduk di rumah tersebut, setelah itu Anak korban Yogi Ardian mengajak Anak Saksi Reza untuk pulang dengan mengatakan “pulang yok ja, aku mau nengok kebun ku”, lalu Anak Saksi Reza menjawab “sebentar lagi”, dan Anak korban Yogi Ardian diam sambil bermain HP;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Anak Saksi Reza pulang dengan mengatakan “pulang yok”, dan Anak Saksi Reza menjawab “sebentar lagi”, lalu Anak korban Yogi Ardian mengatakan “pulang la aku” sambil berjalan kaki, dan Anak Saksi Reza mengatakan “kemana kau lek” dan tidak dijawab oleh Anak korban Yogi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian, kemudian Anak Saksi Amelia mengatakan “kejar kawan mu itu” dan Anak Saksi Reza menjawab “biarin saja situ, dia sedang suntuk”, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat Anak korban Yogi Ardian yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan “mana bang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “mau pulang” dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan “mau pulang kemana” Anak korban Yogi Ardian menjawab “mau pulang kekacangan”, lalu Terdakwa mendatangi Anak korban Yogi Ardian dan mengatakan “siapa namamu bang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “ardi bang” dan Terdakwa menanyakan lagi “ngapai kau pulang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “aku berantem sama temanku makanya aku pulang” dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju Anak korban Yogi Ardian dan menduga di saku tersebut adalah uang;

- Bahwa lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada Anak korban Yogi Ardian “dari pada kau pulang yok ikut aku dipelantar” dan Anak korban Yogi Ardian ikut dan tidak menjawab, kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher Anak korban Yogi Ardian dengan kekerasan sambil memiting leher Anak korban Yogi Ardian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa lalu Terdakwa menjatuhkan Anak korban Yogi Ardian ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher Anak korban Yogi Ardian dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat Anak korban Yogi Ardian sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki Anak korban Yogi Ardian merontah, lalu Terdakwa kepit kaki Anak korban Yogi Ardian dengan menggunakan kakinya hingga Anak korban Yogi Ardian tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai Anak korban Yogi Ardian terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat Anak korban Yogi Ardian sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada di saku baju Anak korban Yogi Ardian, dan ternyata hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku Anak korban Yogi Ardian tersebut, lalu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan Anak korban Yogi Ardian begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, perawakan sedang, wama kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lurus, hitam dan pendek, Pada pemeriksaan luar dijumpai luka luka memar pada pipi, hidung, dagu dan dada, dijumpain luka lecet pada leher, dijumpai darah buih halus bercampur darah keluar dari hidung dan mulut, Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan permukaan otak besar, dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang, dijumpai pasir pada saluran makan atas dan saluran nafas atas dan bawah, dijumpai bintik perdarahan pada paru kiri dan kanan, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat trauma numpul pada kepala disertai adanya tanda tanda mati tenggelam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHPidana atau Ketiga Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Sopian Alias Adek** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu



“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Anak Saksi Reza Astadi yang sedang berada dirumahnya di Dsn III Parit Pompa Desa Secanggang Kabupaten Langkat mendapat telpon dari Anak Saksi Seruni dan meminta tolong untuk menjemputnya di Gang Jati Desa Tanjung Ibus, lalu Anak Saksi Reza pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra dan singgah di rumah Anak korban Yogi Ardian dengan tujuan untuk mengajak Anak korban Yogi Ardian menemani Anak Saksi Reza menjemput Anak Saksi Seruni, kemudian Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi Ardian bertemu dengan Anak Saksi Seruni dan Anak Saksi Amelia Putri, lalu pergi menuju rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang;



Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan Anak Saksi Reza dan Anak korban Yogi Ardian sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan roti, lalu mereka sampai di rumah Anak Saksi Amelia di Dsn. Mesjid Desa Secanggang dan mereka duduk di rumah tersebut, setelah itu Anak korban Yogi Ardian mengajak Anak Saksi Reza untuk pulang dengan mengatakan “pulang yok ja, aku mau ngok kebun ku”, lalu Anak Saksi Reza menjawab “sebentar lagi”, dan Anak korban Yogi Ardian diam sambil bermain HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Anak korban Yogi Ardian mengajak Anak Saksi Reza pulang dengan mengatakan “pulang yok”, dan Anak Saksi Reza menjawab “sebentar lagi”, lalu Anak korban Yogi Ardian mengatakan “pulang la aku” sambil berjalan kaki, dan Anak Saksi Reza mengatakan “kemana kau lek” dan tidak dijawab oleh Anak korban Yogi Ardian, kemudian Anak Saksi Amelia mengatakan “kejar kawan mu itu” dan Anak Saksi Reza menjawab “biarin saja situ, dia sedang suntuk”, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Mesjid Dusun VI Desa Secanggang melihat Anak korban Yogi Ardian yang memakai kaos sweeter bertutup kepala melintas, lalu Terdakwa menegur dengan mengatakan “mana bang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “mau pulang” dan Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan “mau pulang kemana” Anak korban Yogi Ardian menjawab “mau pulang kekacangan”, lalu Terdakwa mendatangi Anak korban Yogi Ardian dan mengatakan “siapa namamu bang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “ardi bang” dan Terdakwa menanyakan lagi “ngapai kau pulang” Anak korban Yogi Ardian menjawab “aku berantem sama temanku makanya aku pulang” dan Terdakwa mendengar suara keresek di saku baju Anak korban Yogi Ardian dan menduga di saku tersebut adalah uang;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa berpikir untuk mengambilnya, sambil mengatakan kepada Anak korban Yogi Ardian “dari pada kau pulang yok ikut aku dipelantar” dan Anak korban Yogi Ardian ikut dan tidak menjawab, kemudian pada saat di perjalanan menuju pelataran, Terdakwa membuka kaos baju warna biru yang dipakainya sambil memperlambat jalannya, sesampainya di pelataran di Pinggir Sungai di Dusun Jalan Mesjid Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa langsung mengikatkan baju Terdakwa ke leher Anak korban Yogi Ardian dengan kekerasan sambil memiting leher Anak korban Yogi Ardian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menjatuhkan Anak korban Yogi Ardian ke sungai dengan posisi tangan Terdakwa memiting dan mengikat leher Anak korban Yogi Ardian dengan baju kaos Terdakwa, dan pada saat posisi di sungai Terdakwa menekan kuat ikatan kaos dan memiting kuat Anak korban Yogi Ardian sambil Terdakwa tekan di dalam air, dan ketika kaki Anak korban Yogi Ardian merontah, lalu Terdakwa kepit kaki Anak korban Yogi Ardian dengan menggunakan kakinya hingga Anak korban Yogi Ardian tidak bergerak keluar dari dalam air sungai, dan pada saat itu celana yang dipakai Anak korban Yogi Ardian terlepas dan hanyut terbawa air sungai, setelah Terdakwa melihat Anak korban Yogi Ardian sudah tidak bernapas dan tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa mencari barang yang ada disaku baju Anak korban Yogi Ardian, dan ternyata hanya 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan 2 bungkus roti dan tidak ada uang di saku Anak korban Yogi Ardian tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP Vivo dan 2 bungkus roti tersebut, lalu meninggalkan Anak korban Yogi Ardian begitu saja, kemudian Terdakwa pulang sambil membuang 2 bungkus roti tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, perawakan sedang, wama kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lurus, hitam dan pendek, Pada pemeriksaan luar dijumpai luka luka memar pada pipi, hidung, dagu dan dada, dijumpain luka lecet pada leher, dijumpai darah buih halus bercampur darah keluar dari hidung dan mulut, Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan permukaan otak besar, dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang, dijumpai pasir pada saluran makan atas dan saluran nafas atas dan bawah, dijumpai bintik perdarahan pada paru kiri dan kanan, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat trauma numpul pada kepala disertai adanya tanda tanda mati tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jacket sweter lengan panjang warna orange merek bombogie, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek fake smile, 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek davitek, 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah kondom handphone, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah, oleh karena milik Saksi Bani, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Bani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Alias Adek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jacket sweter lengan panjang warna orange merek bombogie.

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek fake smile.

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek davitek.

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru lengan pendek.

- 1 (satu) buah kondom handphone.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bani.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H..

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Stb